



Naufal
17/10/25

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kartini No. 1 Jepara Phone : (0291) 595193 Fax. 0291591427
E-mail : dpmptsp.jepara@gmail.com
JEPARA 59411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA**
NOMOR : 20010525/SIPA-33.20/2025/20021
TENTANG
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

Berdasarkan Undang - Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap	:	apt. Raulda Zahira Firdausy, S.Farm
Tempat, Tanggal Lahir	:	JEPARA , 25 Mei 2001
Alamat Rumah	:	Jl. Muria 1 No.5 RT 2RW 7 Perumahan Bukit Asri Demaan Jepara
No. STR	:	YN00001575861357
STR berlaku sampai dengan	:	Seumur Hidup
Untuk berpraktik sebagai	:	Apoteker
Nama Tempat Praktik	:	Apotek Arya Husada
Alamat	:	Jl. Raya No.58, Bangsri, Kab. Jepara
Waktu Praktik	:	Hari : Senin-Sabtu Jam : 07.00 sd 14.00 WIB
Masa berlaku SIP sampai	:	14 Februari 2030

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam SIPA.



Ditetapkan di Jepara ABB Makanan Susu
Pada Tanggal : 14 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEPARA



ERIZA RUDI YULIANTO,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197007011990031007

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara;
5. Pertinggal.



Dokumen ini ditandatangai secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-E-BSSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK 03022500983920003.

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	ARYA HUSADA
Alamat Apotek	:	Jl. Raya No. 58 Bangsri Kabupaten Jepara
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Rafida Zahra Firdausy,S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	20010525/SIPA-33.20/2025/20021
Masa Berlaku SIPA	:	14 Februari 2030
Masa Berlaku SIA	:	14 Februari 2030

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

Konfirmasi ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Jika hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
atau Instansi Penjamin Benaritas dan dinilai mewakili sistem OSS menunjukkan hak siaga.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dipindai dengan CamScanner


npv

KANTOR PFI AMB.

1091 0312 1120 5784

SAFIRA ARYA HUSADA

DESA BANGSRI RT. 003 RW. 010, BANGSRI, BANGSRI, KAB.
JEPARA, JAWA TENGAH



TANGGAL TERDAFTAR 30/01/2025



djp

**PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN JEPARA**

NIK : 32006505030002

Nama : RAFIDA ZAHRA FIRDAUSY
Tempat/Tgl Lahir : JEPARA, 25-05-2001
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JLMURIA INQ5 BUKIT ASRI

RT/RW : 002/007

Kel/Desa : DEMAN
Kecamatan : JEPARA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



**JEPARA
31-05-2018**

P